



BUPATI REMBANG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/3238/2018

TENTANG

SELEKSI KOMPETENSI BIDANG BAGI PESERTA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018

Menindaklanjuti Pengumuman Bupati Rembang Nomor 810/3165/2018, tanggal 1 Desember 2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Dan Kriteria Calon Peserta Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (**P1/L & P2/L**) berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang;
2. Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi Peserta seleksi formasi Eks Tenaga Honorer Kategori-II, yang karena pengalaman kerjanya selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus-menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang;
3. Seleksi Kompetensi Bidang bagi Peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 **dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018**, bertempat di **GOR Diponegoro Sragen**, dengan pembagian sesi dan waktu pelaksanaan ujian sebagaimana tersebut pada Lampiran Pengumuman ini;
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan oleh Peserta Seleksi Kompetensi Bidang :
 - a. Kepada seluruh Peserta diwajibkan untuk mencetak kembali Kartu Peserta Ujian melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
 - b. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli (**apabila tidak membawa maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian**);
 - c. Peserta wajib mengenakan pakaian:
 - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;

- 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam).
- d. Peserta **wajib hadir 60 menit** sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan proses registrasi, penitipan barang, pemeriksaan badan, dan pengarahannya persiapan pelaksanaan ujian/CAT;
- e. Proses registrasi, penitipan barang, pemeriksaan badan, dan pengarahannya persiapan pelaksanaan ujian/CAT **dilakukan secara berurutan** dimulai dari peserta ujian sesi pertama sampai dengan peserta ujian sesi berikutnya;
- f. Tata cara registrasi :
- 1) Sebelum registrasi:
 - a) Peserta terlebih dahulu memotong Kartu Peserta Ujian menjadi dua bagian (atas-bawah), menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada bagian tanda tangan Peserta Ujian;
 - b) Peserta melihat nomor urut peserta, pembagian sesi dan jadwal pelaksanaan ujian, pada papan pengumuman tempel yang telah disediakan oleh Panitia Ujian;
 - c) Peserta menyiapkan Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli.
 - 2) Pada saat registrasi:
 - a) Registrasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Peserta sesi awal/sesi pertama kemudian disusul oleh sesi berikutnya (**registrasi sesi berikutnya menunggu instruksi dari Panitia Ujian**);
 - b) Jumlah peserta registrasi dalam 1 sesi adalah sebanyak 430 orang, yang bisa berasal dari 1 (satu) daerah pendaftaran maupun gabungan dengan pendaftar dari daerah lain;
 - c) Peserta memasuki tempat registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Registrasi hanya dilakukan melalui 1 (satu) pintu registrasi;
 - Pada pintu registrasi, Peserta berdiri berbanjar sesuai dengan nomor urut peserta dan pembagian lajur masing-masing;
 - Posisi berdiri berbanjar pada tiap-tiap lajur tidak berlaku ketentuan harus urut dari urutan nomor terkecil (boleh acak);
 - d) Peserta menuju meja registrasi sesuai dengan urutan lajur masing-masing, menyerahkan Kartu Lembar Panitia Ujian, memperoleh paraf/tanda tangan Panitia pada Kartu Peserta Ujian, memperoleh

Stempel pada tangan dan Kartu Peserta Ujian, serta menandatangani daftar hadir peserta;


- 3) Selesai dari meja registrasi, Peserta menuju petugas pemberi PIN Registrasi, menuju meja penitipan barang, dilakukan pemeriksaan badan oleh Panitia, menerima kertas untuk coretan, dan menuju tempat duduk yang telah disediakan sambil menunggu instruksi/panggilan menuju ke Ruang Ujian/Ruang CAT;
 - 4) Di dalam ruang CAT, Peserta **dilarang** untuk membawa dompet, HP, alat tulis, memakai perhiasan, dan memakai jam tangan;
 - 5) Peserta menuju Ruang Ujian/Ruang CAT setelah ada instruksi dari Panitia Ujian.
- g. Peserta yang **hadir terlambat** disaat peserta ujian yang lain sudah memasuki ruang CAT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur**;
- h. Di dalam ruang CAT, Peserta **hanya diperkenankan membawa** Kartu Ujian, Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli, dan kertas coretan yang telah diberikan oleh Panitia Ujian;
- i. Di dalam ruang CAT, Peserta **dilarang** :
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
 - 3) Keluar ruangan tanpa seijin panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan CAT;
 - 5) Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT.
- j. Peserta yang dalam pelaksanaan ujian diketahui melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun, maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- 1) Teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;
 - 2) Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- k. **Khusus bagi peserta penyandang disabilitas agar melapor kepada Panitia Ujian guna fasilitasi kelancaran dalam mengikuti ujian**;
- l. Peserta yang telah selesai mengikuti ujian dipersilahkan untuk meninggalkan tempat ujian dengan tertib, meninggalkan pensil tetap di meja komputer, dan menyerahkan kertas hasil coretan kepada Panitia Ujian;

- m. Bagi para pengantar Peserta ujian **tidak diperkenankan** memasuki area pelaksanaan ujian, dan diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh Panitia Ujian;
- n. Demi kelancaran pelaksanaan seleksi, kepada Peserta diharapkan untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggungjawab Panitia Ujian;
- o. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;
- p. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018 **tidak dapat diganggu gugat**;
- q. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Rembang, 7 Desember 2018

BUPATI REMBANG



[Handwritten Signature]
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I